

**TANGGUNG JAWAB PELAKSANA WASIAT DALAM PEMBAGIAN
WASIAT (STUDI PERBANDINGAN MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BAIQ NURMULYANI

D1A015046

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

Judul

**TANGGUNG JAWAB PELAKSANA WASIAT DALAM PEMBAGIAN
WASIAT (STUDI PERBANDINGAN MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)**

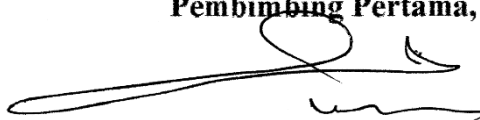


Oleh :

BAIQ NURMULYANI

D1A015046

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**



Dr. Djumardin, SH., M.Hum.
NIP. 19630809 198803 1 001

**TANGGUNG JAWAB PELAKSANA WASIAT DALAM PEMBAGIAN
WASIAT (STUDI PERBANDINGAN MENURUT KUHPERDATA DAN
HUKUM ISLAM)**

Oleh :

**BAIQ NURMULYANI
NIM : D1A015046
Fakultas Hukum Universitas Mataram**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab dari pelaksana wasiat baik dalam KUHPerdata maupun Hukum Islam. Hasilnya dapat disimpulkan: Mengenai tanggung jawab wasiat diatur dalam Pasal 1005 ayat 2 jo Pasal 1016 KUHPerdata. Didalam Hukum Islam tidak mengatur tentang pelaksana wasiat. Persamaannya adalah meskipun di dalam hukum Islam maupun KHI tidak mengatur tentang pelaksana wasiat tetapi dalam hukum Islam mengatur tentang wasiat. Oleh karena itu wasiat sama-sama diatur dan perbedaannya terdapat pengaturannya dalam KUHPerdata. Sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur.

Kata kunci: Wasiat, KUHPerdata, Hukum Islam

**RESPONSIBILITIES OF THE IMPLEMENTATION OF THE TRAVEL IN
THE DISTRIBUTION OF TRAVEL (COMPARATIVE STUDY
ACCORDING TO ISLAMIC KUHPERDATA AND LAW)**

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the responsibilities of executors in both the Civil Code and Islamic Law. The results can be concluded: Regarding the responsibility of the will stipulated in Article 1005 paragraph 2 in conjunction with Article 1016 of the Civil Code. In Islamic law it does not regulate the executor of a will. The similarity is that even though Islamic law and Islamic Law do not regulate the implementation of wills, Islamic law regulates testaments. Therefore the testament is equally regulated and the difference is that there are arrangements in the Civil Code. Whereas in Islamic law it is not regulated.

Keywords: Testament, Civil Code, Islamic Law

I.PENDAHULUAN

Manusia diciptakan di muka bumi ini oleh Allah SWT, dalam perjalanannya mengalami beberapa peristiwa, seperti waktu ia dilahirkan, waktu ia menikah, dan waktu ia meninggal dunia. Pada waktu ia dilahirkan, maka dalam dirinya melekat suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berjalan secara berdampingan. Jadi selain manusia meminta haknya, maka kewajibannya pun wajib dikerjakan. Hak dan kewajiban akan terus melekat baik ketika ia masih hidup sampai ia meninggal dunia. Kematian adalah suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Dan di dalam sistem kewarisan yang ada di Indonesia baik dalam islam maupun dalam KUHPerdara, salah satu tata cara peralihan harta waris kepada ahli waris yaitu dengan cara wasiat. Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.

Pelaksanaan Wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, Hukum Barat yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang wasiat. Dalam Pasal 875 KUH Perdata menyebut wasiat dengan testament (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat tentang ketetapan hal tersebut. Sehingga testament adalah suatu akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana dalam hal tersebut dapat dicabut kembali. Biasanya notaris juga sebagai pelaksana dari surat wasiat. Namun dalam kenyataan di lapangan, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang terkait dengan wasiat seringkali lalai dan tidak mempedomani ketentuan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, oleh karena itu hal ini menarik untuk diteliti tentang bagaimana tanggung jawab pelaksana wasiat dalam pembagian wasiat menurut KUHPdt dan Hukum Islam.

Dari permasalahan tersebut munculah suatu rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu, bagaimanakah pengaturan tanggung jawab pelaksana wasiat dalam pembagian wasiat menurut KUHPdata dan hukum islam, apakah perbedaan dan persamaan tanggung jawab pelaksana wasiat menurut Hukum Islam dan KUHPdata. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab pelaksana wasiat dalam pembagian wasiat menurut KUH Perdata dan Hukum Islam, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tanggung jawab pelaksana wasiat menurut KUHPdata dan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Sedangkan jenis dan sumber bahan hukum

menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan tanggung jawab pelaksana wasiat dalam pembagian wasiat menurut KUHPerdara

Pengaturan yang mengatur tentang wasiat ini dijelaskan dalam titel 14 dari KUHPerdara buku 1 yang terdapat dalam Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022, yaitu : pertama, yang menjalankan testament (*executeur testamentair*) dan kedua, pengurus harta warisan (*bewindvoeder van een nalatenschap*).¹

Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan testament dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi diantara mereka, bilamana tidak ada penetapan apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Kemungkinan orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan testament dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama. Oleh karena itu dalam KUHPerdara diberi kemungkinan bagi orang yang meninggalkan warisan untuk menunjuk seorang untuk menjalankan testament dan atau seorang pengurus harta warisan.² Pewasiat dapat mengangkat seorang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan wasiatnya. Orang ini dinamakan pelaksana wasiat, dalam bahasa Prancis ia dinamakan *executeur testamentair*.³

Pelaksana wasiat adalah orang yang melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain, yaitu para ahli waris dalam urusan harta peninggalan,

¹ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT Bina Aksara, 1987. Hlm 167

² *Ibid*

³ Mr. A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut KUHPerdara Belanda Jilid I*, Intermasa Jakarta, 1979, hal 270

berdasarkan pada ahli waris. Pelaksana wasiat itu mempunyai tugas untuk melakukan perbuatan yang apabila tidak diadakan penguasa pelaksana wasiat, dilakukan oleh ahli waris.

Wewenang untuk mengangkat pelaksana ini, dalam praktek acapkali dipergunakan. Seorang pelaksana wasiat pada dasarnya diangkat oleh seorang pewaris. Tidak jarang terjadi, bahwa salah seorang dari ahli waris diangkat menjadi pelaksana (misalnya suami atau istri yang lebih panjang umurnya apabila ia mewarisi bersama dengan anak-anak) . hal ini sesuai dengan Pasal 1005 KUHPerdato.⁴

Dalam Pasal 1005 KUHPerdato berbunyi : “seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah tangan, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus. Ia dapat pula mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat menggantikannya.”

Atas dasar hal tersebut yang sesuai dengan ketentuan pasal 1005 KUHPerdato yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Seorang pewaris dapat mengangkat pelaksana dengan 3 cara:⁵ 1. Dalam testament; 2. Dengan akta dibawah tangan, yang ditulis dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh orang yang meninggalkan harta warisan, yang tercantum dalam Pasal 925 KUHPerdato dan yang disebut *codicil*; 3. Dengan suatu akta notaris khusus.

⁴ *Ibid*

⁵ Oemarsalim, *Loc.Cit*

Setiap orang yang pada dasarnya adalah merupakan suatu subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dapat menjadi pelaksana wasiat. Selain itu orang yang tidak boleh menjadi pelaksana wasiat adalah seorang wanita yang telah kawin, orang dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, orang yang tidak cakap.

Oleh karena itu orang yang cakap selain yang disebut diatas dapat menjadi pelaksana wasiat. Catatan : wanita yang dalam status perkawinan saat ini berdasarkan UU No.1/1974 dinyatakan cakap untuk bertindak hukum, oleh karena itu menurut saya sah-sah saja jika diangkat menjadi pelaksana wasiat.

Dalam Pasal 1016 KUHPdata menetapkan bahwa, si pewaris dapat menentukan bahwa para pelaksana wasiat itu dengan bekerja sama, yaitu masing-masing ada bagian dari testament untuk dikrjakan. Dengan adanya pasal diatas tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa seorang yang menjalankan *testament* itu tidak berwenang untuk menunjukkan pengganti sendiri.⁶

Pelaksana wasiat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana wasiat. Hal ini diatur dalam pasal Pasal 1005 ayat 2 jo Pasal 1016 KUHPdata bahwa dengan mengangkat dan menetapkannya dalam akta wasiat, wasiat dibawah tangan (*codicil*) atau akta notaris khusus, di dalam akta/surat tersebut dalam diangkat seorang atau lebih (jika lebih dari seseorang maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng). Tanggung jawab dari pelaksana wasiat juga berarti suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah di wajibkan kepadanya. Dimana pelaksana wasiat

⁶ Mr a. Pitlo, *op.cit* hal 271

mempunyai kewajiban yaitu:⁷ a) Pelaksana wasiat wajib mengadakan pendaftaran harta warisan yang dihadiri oleh setiap ahli waris yang berada di Indonesia atau setelah para ahli waris itu dipanggil dengan sah (Pasal 1010 KUHPerdata), Jika ada ahli waris yang belum dewasa atau ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan yang pada waktu pewaris meninggal dunia belum mempunyai wali atau pengampu atau jika ada ahli waris yang tidak hadir, pelaksana wasiat wajib menyegel harta warisan (Pasal 1009 KUHPerdata). b) Pelaksana wasiat wajib mengusahakan supaya surat wasiat dari pewaris dilaksanakan. Jika terjadi perselisihan, pelaksana wasiat dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mempertahankan sahnyanya surat wasiat (Pasal 1011 KUHPerdata). Jika tidak bersedia uang tunai untuk memenuhi hibah wasiat, pelaksana wasiat dapat menjual benda bergerak dimuka umum. Bahkan, jika masih diperlukan, benda tidak bergerak pun dapat dijual, tetapi dengan persetujuan para ahli waris. Apabila tidak diperoleh persetujuan, pengadilan negeri harus memberi izin (Pasal 1012 KUHPerdata).

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut diatas pelaksana wasiat dapat diberi kuasa untuk menguasai seluruh atau sebagian harta warisan, tetapi tidak boleh berlangsung lebih dari satu tahun (Pasal 1007 KUHPerdata). Jika kewajiban pelaksana wasiat telah selesai, dengan kesepakatan para ahli waris, penguasa harta warisan dapat dihentikan (Pasal 1008 KUHPerdata).⁸

Pengaturan Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat Dalam Pembagian Wasiat Menurut Hukum Islam

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. Hlm. 227

⁸ ibid

Wasiat merupakan pernyataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia.⁹ Inisiatif untuk berwasiat biasanya bersifat sepihak, artinya kehendak untuk memberikan harta, membebaskan utang atau memberi manfaat dari suatu barang tersebut datang dari pihak pewasiat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa wasiat dari seorang mayit merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, hadis dan ijma para ulama.

Firman Allah SWT yang artinya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al Baqoroh :180)

Para ulama pun telah bersepakat akan dibolehkannya berwasiat. Selain wasiat diperbolehkan dalam perkara harta benda maka wasiat juga diperbolehkan dalam perkara non material atau maknawiyah selama wasiat tersebut tidak mengandung kemaksiatan dan bertentangan dalam hukum syariat, seperti wasiat seorang ayah agar anaknya menghafalkan al-qur'an setelah meninggalnya. Akan tetapi apabila seseorang berwasiat dengan sesuatu yang mengandung maksiat atau bertentangan dengan hukum syariat maka wasiat tersebut tidak boleh ditunaikan, seperti : seorang yang berwasiat agar salah seorang anaknya tidak diberikan warisan, wasiat agar memutuskan silaturahmi dengan salah seorang karib kerabatnya dan lainnya berdasarkan sabda Rasulullah saw, “ tidak ada ketaatan

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm

didalam sebuah kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan dalam perkara-perkara yang baik.”(HR.Bukhori).

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf (f). Benda yang diwasiatkan dipersyaratkan harus merupakan hak dari pewasiat seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : ”harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat”. Sebelumnya juga ditentukan dalam pasal 171 butir f Kompilasi Hukum Islam dari kata-kata “suatu benda dari pewaris”. Disini tidak dijelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan “benda” tersebut, apakah juga termasuk hak yang juga menjadi objek hak milik, disamping barang.

Dalam KHI wasiat diatur dalam Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209, dalam Al-Qur'an mengenai wasiat terdapat dalam surah AL-Baqarah ayat 180, Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 106, dan hadist imam bukhori dan muslim, namun secara khusus tidak ditemukan pengaturan tentang tanggung jawab dari pelaksana wasiat baik dari Al-Quran, hadist maupun KHI , namun suatu wasiat itu wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat dan akan berdosa apabila wasiat tersebut tidak terlaksana atau tersampaikan.

III.PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan urraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang telah disampaikan: 1. Pelaksana wasiat dalam KUHPerdara diatur dalam titel 14 dari Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022 dan mengenai tanggung jawab wasiat diatur dalam pasal Pasal 1005 ayat 2 jo Pasal 1016 KUHPerdara bahwa dengan mengangkat dan menetapkan dalam akta wasiat, wasiat dibawah tangan (*codicil*) atau akta notaris khusus, di dalam akta/surat tersebut dalam diangkat seorang atau lebih (jika lebih dari seseorang maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng). Sementara didalam KHI maupun Hukum Islam tidak mendapatkan pengaturan tentang pelaksana wasiat dan yang menjalankan suatu wasiat dalam hukum islam adalah ahli waris atau orang yang ditunjuk dalam wasiat; 2. Persamaan dan perbedaan pengaturan tanggung jawab pelaksana wasiat menurut KUHPerdara dan Hukum Islam. Persamaannya adalah meskipun di dalam hukum Islam maupun KHI tidak mengatur tentang pelaksana wasiat tetapi dalam hukum islam mengatur tentang wasiat. Oleh karena itu wasiat sama-sama diatur baik dalam KUHPerdara maupun Hukum Islam, dan perbedaannya pengaturan tentang tanggung jawab pelaksana wasiat terdapat pada pasal 1005 ayat 2 jo pasal 1016 KUHPerdara. Sedangkan dalam hukum Islam pengaturan tentang tanggung jawab tidak diatur baik dalam KHI maupun Al;Quran dan Hadist.

IV.DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Mr. A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kuhperdata Belanda Jilid I*, intermasa Jakarta, 1979, hal 270

Thalib,sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta,2008

Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT Bina Aksara,1987. Hlm 167

Peraturan-peraturan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam